

TESIS

KEJAHATAN PENCURIAN PADA WAKTU DAN SETELAH TERJADINYA
BENCANA ALAM DI KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH
(DALAM PERSPEKTIF KRIMONOLOGIS)

*THEFT CRIMES DURING AND AFTER NATURAL DISASTERS
IN THE CITY OF PALU, CENTRAL SULAWESI PROVINCE
(IN CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE)*



OLEH

AMBARA DEWITA PURNAMA
B 012181006

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



HALAMAN JUDUL

KEJAHATAN PENCURIAN PADA WAKTU DAN SETELAH TERJADINYA
BENCANA ALAM DI KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH
(DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS)

*THEFT CRIMES DURING AND AFTER NATURAL DISASTERS
IN THE CITY OF PALU, CENTRAL SULAWESI PROVINCE
(IN CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE)*

OLEH:

AMBARA DEWITA PURNAMA
B0121810006

TESIS

Diajukan Sebagai Tugas Akhir
dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



TESIS

KEJAHATAN PENCURIAN PADA WAKTU DAN SETELAH
TERJADINYA BENCANA ALAM DI KOTA PALU,
PROVINSI SULAWESI TENGAH (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS)

Disusun dan diajukan


AMBARA DEWITA PURNAMA
B012181006

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 13 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,

Pendamping,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H
NIP. 19531124 197912 1 001

Dr. Hijrah Adhyani Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Prof. Dr. Eanda Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMBARA DEWITA PURNAMA

NIM : B012181006

Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Kejahatan Pencurian Pada Waktu Dan Setelah Terjadinya Bencana Alam Di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Dalam Perspektif Kriminologis)" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Oktober 2020



Ambara Dewita Purnama
Ambara Dewita Purnama



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Kejahatan Pencurian Pada Waktu dan Setelah Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Dalam Perspektif Kriminologi)**” sebagai persyaratan penyelesaian studi mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar. Tak lupa pula Penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya skripsi ini.

Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua tercinta, Ayahanda **Ahmad Sumali** dan Ibunda **Hj. Darmi**, Kakek dan Nenek, serta Paman yang tidak henti-hentinya mendampingi untuk memberikan dorongan dan semangat serta do'a kepada Penulis dalam suka maupun duka. Tak lupa juga Adik Penulis **Agustian Anugrah** yang selalu memberikan motivasi-motivasi serta seluruh keluarga Penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada Penulis.

Dan tak lupa Penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

Kepala Sekolah, Asisten, Ketua Program Ilmu Hukum dan Ketua Departemen Kepidanaan Program Pascasarjana Universitas



Hasanuddin yang menerima Penulis sebagai peserta didik pada lembaga ini;

4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku Pembimbing I (satu) dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II (dua) dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku Tim Penguji. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat;
7. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Palu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Sulawesi Tengah;
8. A. Makbul Kahar Rasyid yang selalu memberi motivasi, dukungan serta semangat kepada Penulis;
9. Sahabat-sahabat Penulis; Sri Wahyuni Darwis, Hardianti, Subria Wijayanti, Marlina, Anita Natsir, Nini Asriani Hasbi, Rosmiati, Rajamuddin, Sri Ningsih Eka Sulas; dan
10. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis sampai

selesaikannya tesis ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.



Pada akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat Penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Di samping itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari Pembaca agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Aamiin.

Makassar, 13 Agustus 2020

AMBARA DEWITA PURNAMA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinaliitas Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan	11
B. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan	14
1. Motif Pelakunya.....	14
2. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya.....	15
3. Kepentingan Statistik.....	15
4. Kepentingan Pembuatan Teori	16
5. Klasifikasi Kejahatan Menurut Ahli-ahli Sosiologi.....	16
C. Statistik Kejahatan.....	17
D. Kriminologi.....	20
1. Pengertian Kriminologi	20
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	21



3. Objek Penelitian Kriminologi.....	21
E. Etiologi Kriminal.....	24
1. Teori NKK.....	24
2. Kejahatan dalam Perspektif Psikologis.....	25
3. Kejahatan dalam Perspektif Sosiologis.....	26
F. Terjadinya Kejahatan Karena Keadaan Darurat (<i>Noodtoestand</i>).....	26
G. Kejahatan Pencurian	28
H. Penanggulangan Kejahatan	32
1. <i>Pre-Emtif</i>	32
2. <i>Preventif</i>	33
3. <i>Represif</i>	33
I. Kerangka Pikir	34
J. Definisi Operasional	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisa Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Bencana Alam Terhadap Kejahatan Pencurian Di Kota Palu	41
---	----



B. Penanggulangan Kejahatan Pencurian Pada Waktu dan
Setelah Terjadinya Bencana Alam Di Kota Palu64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68
B. Saran..... 69

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Jumlah Kasus Pencurian Yang Ditangani Pada Bulan Maret - Agustus 2018	41
2.	Jumlah Kasus Pencurian Yang Ditangani Pada Bulan September 2018 – Februari 2019	42
3.	Jumlah Kasus Dan Jumlah Pelaku Kejahatan Pencurian Pada 30 September 2018-12 Oktober 2018 Pasca Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah	44
4.	Usia Pelaku Kejahatan Pencurian Setelah Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah	45
5.	Jenis Kelamin Pelaku Kejahatan Pencurian Setelah Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah	47
6.	Jenis Pekerjaan Pelaku Kejahatan Pencurian Setelah Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah	49
7.	Asal Daerah Pelaku Kejahatan Pencurian Setelah Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah	51
8.	Jenis Alat Transportasi yang Digunakan oleh Pelaku Pencurian Menuju Lokasi Pencurian/Mengangkut Barang Hasil Curian Setelah Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah	52
9.	Jenis Alat yang Digunakan oleh Pelaku Sebagai Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Pencurian Setelah Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah	53
10.	Waktu(<i>Tempus</i>) dan Lokasi(<i>Locus</i>) Terjadinya Kejahatan Pencurian Pasca Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah	61



Jenis Barang Hasil Curian Pelaku Kejahatan Pencurian Setelah Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu,

55

Sulawesi tengah.

12. Modus Operandi Pelaku Kejahatan Pencurian Setelah Terjadinya Bencana Alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah 58



ABSTRACT

AMBARA DEWITA PURNAMA. *Theft Crimes During and After Natural Disasters in the city of Palu, Central Sulawesi Province (In Criminological Perspective).* (Supervised by **M. Syukri Akub** and **Hijrah Adhyanti Mirzana**)

This research aims to analyze: (1) the natural disasters affects the theft crimes in Palu city; (2) crime prevention efforts the theft during and after natural disasters in Palu city.

This research was conducted in the city of Palu, using empirical research methods. Respondents in this research consisted of 1 person carrying out the task of the head of administrative affairs of the resort police crime unit in Palu city and 1 person in the field of logistics and emergency management of the regional disaster management agency in Palu city. The data were analyzed descriptively qualitatively to analyze the results of research in order to answer the formulation of the problem under study.

The results of the research show that: (1) the natural disasters affect an increase in the number of theft in Palu city. The natural disasters affect as an opportunity factor to commit a theft crime; and (2) Crime prevention efforts during and after a natural disaster carried out by law enforcement officials, especially the police to provide security assistance, including: (a) Preventive efforts to urge its citizens not to loot or steal property belonging to others who have been left for evacuation or save themselves, so that if a perpetrator is found to be stolen during this time, he will only be given a warning on Saturday to Sunday, September 29 to 30, 2018; and (b) Began to make repressive efforts namely the arrest of perpetrators of looting and legal processing up to the stage of justice, as a form of learning for people who want to commit theft and or looting in various places on Monday October 1, 2018.

Keywords: Crime; Theft; Natural Disasters



ABSTRAK

AMBARA DEWIITA PURNAMA. *Kejahatan Pencurian Pada Waktu dan Setelah Terjadinya Bencana Alam Di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Dalam Perspektif Kriminologis).* (Di bawah bimbingan **M. Syukri Akub** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana**)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa: (1) bencana alam mempengaruhi kejahatan pencurian di Kota Palu; dan (2) Upaya penanggulangan kejahatan pencurian pada waktu dan setelah terjadinya bencana alam di Kota Palu.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu dengan menggunakan metode penelitian empiris. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Pelaksana Tugas Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Palu dan 1 orang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daeah Kota Palu. Data dianalisis secara *deskriptif kualitatif* untuk menganalisa hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bencana alam mempengaruhi kejahatan pencurian di Kota Palu. Bencana alam mempengaruhi sebagai faktor kesempatan untuk melakukan kejahatan pencurian; dan (2) Upaya penanggulangan kejahatan pada waktu dan setelah terjadinya bencana alam yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk memberikan bantuan keamanan, meliputi: (a) Upaya *preventif* yaitu himbuan kamtibmas melalui babhinkamtibmas yang ada di desa-desa dan kelurahan untuk menghimbau warganya untuk tidak melakukan penjarahan atau pencurian terhadap barang milik orang lain yang ditinggalkan karena mengungsi atau menyelamatkan diri, sehingga apabila ditemui pelaku pencurian selama waktu tersebut hanya akan diberikan peringatan pada hari hari sabtu sampai minggu, tanggal 29-30 September 2018 ; dan (b) Mulai melakukan upaya *represif* yaitu penangkapan terhadap para pelaku penjarahan dan memproses hukum hingga sampai tahap peradilan, sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat yang ingin melakukan pencurian dan atau penjarahan di berbagai tempat pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018.

Kata Kunci: Kejahatan; Pencurian; Bencana Alam.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain karena merupakan makhluk sosial. Semenjak lahir, manusia perlu bergaul dengan orang lain. Sejumlah manusia yang berkumpul dalam suatu pergaulan yang disebut juga dengan masyarakat. Di dalam masyarakat, setiap manusia berhubungan sebagai interaksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan begitu timbullah suatu kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang harus ditaati sebagai hukum.¹

Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Namun di antara anggota masyarakat itu terdapat kepentingan yang berbeda-beda sehingga perlu suatu aturan tata tertib yang dapat mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat.²

Menurut Achmad Ali yang dimaksud dengan hukum adalah:

Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga



Jamilah, 2014, *KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Dunia Cerdas, mur, hlm.2
Julia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, u, Yogyakarta, hlm.69.

masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal. Sanksi itu bukan bersifat internal, tetapi harus eksternal, artinya berasal dari luar diri pelakunya, seperti sanksi penjara misalnya. Sanksi itu dilaksanakan dengan wibawa otoritas tertinggi melalui aparatnya.³

Hukum jika diibaratkan pohon, maka seluruh kayunya harus dipandang secara total, sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari hukum yang dilahirkan oleh masyarakat, hukum yang merupakan produk negara dan nilai-nilai moral, keagamaan, dan etika. Ketiga pilar utama itulah hukum yang utuh.⁴

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bagian hukum publik. Maksudnya, hukum pidana mengatur hubungan antar manusia dan antar masyarakat, serta menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana mengatur ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan beserta akibatnya. Salah satu hal yang diatur dalam hukum pidana yaitu kejahatan terhadap harta kekayaan dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang tindak pidana pencurian yang menyatakan bahwa:⁵

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena



Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, Bogor, h.197
Silo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249

pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).

Salah satu tindak pidana yang termasuk sebagai bagian dari pencurian yaitu penjarahan. Penjarahan merupakan suatu tindakan pengambilan harta benda secara paksa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau militer terhadap sekelompok lainnya. Penjarahan dilandasi oleh keinginan untuk menguasai sumber daya secara paksa dan mencerminkan suatu tindakan anarki. Menurut Faucon, setidaknya ada 3 (tiga) peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya penjarahan, meliputi:⁶

1. Peperangan;
2. Kerusuhan masyarakat; dan
3. Bencana alam.

Pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 wita telah terjadi gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter yang berpusat pada 27 km Timur Laut Donggala Sulawesi Tengah disusul tsunami setinggi 2 meter.⁷ Tsunami terjadi di sekitar Pantai Barat Provinsi Sulawesi Tengah.⁸ Pasca terjadi bencana alam, Kota Palu mengalami kelumpuhan di berbagai sektor sehingga Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan Kondisi Tanggap Darurat selama 14 hari.

Bencana alam yang mengakibatkan terisolasinya Kota Palu beserta penduduknya menjadi pertimbangan dikeluarkannya kebijakan pemerintah



Mas Sahid. "Sosiologi Pemerintahan: Penjarahan di Kota Palu, Faktor, Aktor dan Dampaknya". The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP). Vol.1 No.1, 2019. hlm.84
Mur, "Palu Terisolir", 29 September 2018, hlm.1
Mas Sahid, *Op.cit.*, hlm.88

yang memberikan izin kepada korban bencana untuk mengambil barang dagangan namun tanpa kesepakatan penjual, merujuk pada pengumuman Menteri Dalam Negeri pada 30 September 2018 bahwa masyarakat dapat mengambil bahan makanan di jejaring toko serba ada, Indomart dan Alfamart. Barang-barang yang diambil agar diinventaris kemudian pemerintah akan membayarnya. Menteri Dalam Negeri mengklaim kebijakan tersebut bersifat mendesak karena bantuan kemanusiaan sempat sulit diangkut ke Palu akibat jalan raya dan landasan pacu bandara mengalami kerusakan.

Kebijakan pemerintah tersebut dapat dibenarkan apabila didukung berdasarkan Pasal 33 huruf b jo. Pasal 48 huruf d jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa:

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Prabencana;
- b. **Saat tanggap darurat**; dan
- c. Pascabencana

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat saat terkena bencana;
- d. **Pemenuhan kebutuhan dasar**;

Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.



Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi penyediaan:

- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. Pangan;
- c. Sandang;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Pelayanan psikososial; dan
- f. Penampungan dan tempat hunian.

Di sisi lain ada pula peraturan yang tidak boleh diacuhkan yaitu prinsip restitusi pemukiman dan properti yang dijelaskan dalam *The Pinheiro Principles Section II Principles 2 sub 2.1 The right to housing and property restitution* yang menyatakan bahwa:⁹

All refugees and displaced persons have the right to have restored to them any housing, land and/or property of which they were arbitrarily or unlawfully deprived, or to be compensated for any housing, ;and and/or property that is factually impossible to restore as determined by an independent, impartial tribunal. (Semua pengungsi dan orang-orang terlanjar punya hak pemulihan untuk perumahan mereka, tanah dan/atau properti yang secara sewenang-wenang atau dirampas secara tidak sah, atau untuk mendapat kompensasi untuk perumahan, tanah dan/atau properti yang secara faktual tidak mungkin dipulihkan sebagaimana ditentukan oleh pengadilan yang independen, pengadilan yang tidak memihak)

Dampak dari terisolasinya Kota Palu beserta penduduknya dan meningkatnya kebutuhan korban bencana yang belum mampu dipenuhi sehingga terpaksa untuk melakukan kejahatan pencurian. Penyebab lainnya, yaitu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan justru ada yang memanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan Penulis melalui media massa, sampai pada tanggal

ber 2018 polisi telah menetapkan 123 orang tersangka kasus

on Housing Rights and Evictions. “*The Pinheiro Principles: United Nations on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons*”. International Secretariat. Switzerland. hlm.9



penjarahan dan pencurian pada masa tanggap darurat di Palu-Donggala, Sulawesi Tengah. Semua tersangka diketahui adalah warga Sulawesi Tengah dan tidak ada warga dari luar.¹⁰

Para tersangka, satu diantaranya adalah narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Palu, diduga mencuri berbagai barang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar korban bencana. Adapun, sebagian tersangka lainnya dituduh membobol beberapa mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kasus-kasus pencurian lainnya terjadi di sejumlah toko dan mall seperti Alfamart, Indomart dan Hypermart.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas menurut Penulis, Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada kekayaan masyarakat yang terkena dampak bencana alam baik itu dengan melakukan pemulihan atau memberikan kompensasi untuk mencegah penguasaan secara sewenang-wenang dan illegal terutama ditinggalkan pemiliknya karena bencana alam, bukan dengan memberikan pengumuman kepada masyarakat untuk mengambil barang yang ada dalam toko-toko tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik toko yang menjadi korban penjarahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kejahatan Pencurian Pada Waktu dan Setelah Terjadinya Bencana Alam Di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Dalam Perspektif Krimonologis)”**.



¹⁰ *Wanita/Nusantara, 123 Penjarah Pasca Gempa Palu Ditetapkan Tersangka, 17 Oktober 2018 Pukul 18.01 WIB*
¹¹ *Si Putih, 2 Oktober 2018, Penjarahan Pasca Bencana Dan Tsunami, Bagaimana Penegakan Hukum Di Palu?, BBC News Indonesia.*

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimanakah bencana alam mempengaruhi kejahatan pencurian di Kota Palu?
2. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan pencurian pada waktu dan setelah terjadinya bencana alam di Kota Palu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis bencana alam mempengaruhi kejahatan pencurian di Kota Palu; dan
2. Untuk menganalisis penanggulangan kejahatan pencurian pada waktu dan setelah terjadinya bencana alam di Kota Palu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terhadap tindak pidana pencurian pasca bencana alam dalam perspektif kriminologis;
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya dalam menambah

pengetahuan tentang ilmu hukum yang berfokus pada hukum pidana; dan



3. Menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia dan terus mengadakan perbaikan-perbaikan demi kesejahteraan rakyat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan

Secara formal, kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reager*). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).¹²

Strafbaarfeit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.¹³



twansyah Putra, 2013, *Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Pencurian n Bermotor Roda Dua di Kabupaten Konawe (Studi Kasus di Kab.KOnawe un 2008-2012)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.8
Jamilah, *Op.cit*, hlm.44

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:¹⁴

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:¹⁵

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; dan
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁶

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk



Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Tanggungjawab Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori dan Beberapa Komentar)*, Mahakarya Rangkaian Offset Yogyakarta, hlm.18-

m.19

tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat pada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.¹⁷

Secara filosofis, tindak pidana mewakili kepentingan masyarakat. Pengaturan tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan menciptakan tertib sosial. Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu. Tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu. Secara fungsional, tindak pidana berfungsi untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁸

Simons mengatakan bahwa *strafbarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sementara itu, Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹⁹



mad Ainal Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum*encana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.16.

n.19-21

Huda, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada ngjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori*

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
- b. Memiliki sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan pembenar.

B. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan²¹:

1. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya, sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan;
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah (Pasal 284 KUHP);
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI; dan
- d. Kejahatan lain-lain (*mescelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.



²⁰ Amir Ilyas, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm. 27
²¹ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 28
²² Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 21-

2. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya

- a. Kejahatan (Buku II KUHP), misalnya pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan pencurian. Ancaman pidananya kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara; dan
- b. Pelanggaran (Buku III KUHP), seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda.

3. Kepentingan Statistik

Penggolongan kejahatan demi kepentingan statistik merupakan pemetaan jumlah kejahatan berdasarkan angka-angka yang mengerucut pada pengkualifikasian kejahatan secara umum, misalnya²²:

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan sepanjang 2015 ada 29 kasus;
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian;

*Property crime includes burglary, theft, motor vehicle theft, and arson.*²³

- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.



m.36
J. Chamblish, Aida Y. Hass. 2012, *Criminology: Connecting Theory, Research*, The McGraw.Hil, New York, hlm.72

4. Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan yang dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:²⁴

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan uang dan pencopetan;
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: perdagangan gelap narkoba; dan
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contoh: pencurian di rumah-rumah.

5. Klasifikasi Kejahatan Menurut Ahli-ahli Sosiologi

Para ahli sosiologi membagi kejahatan yang berpijak pada fenomena sosial yang menyertainya, berikut masing-masing pembagiannya:²⁵

- a. *Violent personal crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang).
Contoh: pembunuhan;
- b. *Occational property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contoh: pencurian di toko-toko besar



am. Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia
karta, hlm.36

- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan).
Contoh: *white collar crime* (kejahatan kerah putih) seperti korupsi;
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Contoh: *treason* (pemberontakan);
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum) atau *victimless crime* (kejahatan tanpa korban). Contoh: perjudian (*gambling*);
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contoh: pencurian kecil-kecilan (*larceny*);
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Contoh: perdagangan wanita untuk pelacuran (*women trafficking*); dan
- h. *Professional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi).
Contoh: Pemalsuan (*counterfeiting*).

C. Statistik Kejahatan

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Namun, tidak semua kejahatan yang terjadi dapat tercatat dalam angka-angka, adapula kejahatan yang tidak tercatat disebabkan baik oleh pelaku, korban, aparat penegak hukum atau masyarakat yang



mengetahui tersebut, namun tidak melaporkannya. Statistik kejahatan terbagi atas:²⁶

1. Kejahatan Tercatat (*Recorded Crime*)

Beberapa instansi penegak hukum seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan, tetapi lazimnya statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan.

2. Kejahatan Terselubung (*Hidden Crime*)

Kejahatan terselubung (*hidden crime*) merupakan selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi.

Rata-rata metode statistik kejahatan angkanya diperoleh dari angka kejahatan, juga dengan formulasi tertentu yang dapat mendeteksi angka kejahatan berdasarkan tingkatan waktu terjadinya. Beberapa analisis statistik kejahatan dapat diamati sebagai berikut:²⁷

1. *Crime Total* (CT)

Jumlah seluruh kejahatan tertentu (misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain) di suatu tempat (misalnya di kota A, B, C dan seterusnya) pada waktu tertentu (misalnya bulan Januari, Februari, Maret 2009). Dengan mengetahui CT dapat diketahui pula adanya persentase kenaikan dan penurunan tingkat kejahatan dari waktu ke



m.38
m. 40-43

2. *Crime Clock (CC)*

Menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. Misalnya pencurian di daerah A adalah 1 jam, 20 menit dan 15 detik (1j, 20e, 15ee) berarti dalam kurung waktu tersebut terjadi satu kali pencurian.

Rumus *Crime Clock* adalah
$$\frac{\text{Jumlah Jam}}{\text{Jumlah Kejahatan}}$$

Misalnya pencurian bulan September 2018 di kota X sebanyak 103 kasus maka CC pencurian di bulan September di kota X adalah = 30 hari x 24 jam = 720 : 100 = 7 jam 20 menit 0 detik terjadi pencurian di kota X pada bulan September 2018. Makin tinggi CC-nya makin aman pula daerah tersebut.

3. *Crime Clearance (CCI)*

Menunjukkan berapa jumlah perkara yang dilaporkan (ke kepolisian dan jumlah perkara yang “diselesaikan”(dilimpahkan ke kejaksaan pada kurung waktu tertentu.

4. *Crime Anatomy (CA)*

Penguraian unsur-unsur suatu kejahatan, misalnya penembretan. Jenis kejahatan tersebut diuraikan sebagai berikut: tempat kejadian perkara, jam kejadian, korban, pelaku, modus operandi. Dengan diketahuinya unsur-unsur tersebut memudahkan kepolisian mengadakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.



D. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi terdiri dari dua suku kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²⁸

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya.

Kriminologi, dalam pengertian umum, merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan.²⁹

J. Constant berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Sedangkan menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu³⁰

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendati pun



m.1
mad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenadamedia
karta, hlm.3
am. Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm.2-3

demikian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di Lembaga Kemasyarakatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:³¹

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*); dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

3. Objek Penelitian Kriminologi

Dalam penelitian kriminologi terdapat beberapa objek, meliputi:

- a. Kejahatan dan tingkah laku menyimpang

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.³²



m.3-4
mad Mustofa, *Op.cit.*, hlm.9

Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.³³

Pertama, perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*); batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkretnya, yaitu perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Berdasarkan definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Akan tetapi, perbuatan melacurkan diri sangat jelek dari sudut pandang agama, adat istiadat dan kesusilaan. Perbuatan melacurkan diri tetap bukan kejahatan dalam perspektif hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contoh, yaitu bila seseorang beragama islam meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu



am. Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm.30

merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang umat islam, namun dalam perspektif hukum bukanlah kejahatan.

Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Penjahat, pelaku kejahatan, dan penyimpang

Dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang menetap. Sifat tingkah laku menetap artinya tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter pelakunya dan merupakan pola (pilihan utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang.

Pelaku kejahatan yang tindakan kejahatannya dipengaruhi oleh nilai yang berlaku dalam kebudayaan yang dianutnya merupakan keadaan *public issue*. Oleh karenanya, membina pelaku kejahatan tersebut agar tidak melakukan pelanggaran hukum serupa adalah mustahil. Yang perlu diintervensi dalam konteks masalah seperti ini adalah kebudayaan dari pelaku kejahatan.

Pelaku penyimpangan adalah orang yang pola tingkah lakunya bertentangan dengan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian terhadap pelaku penyimpangan harus



diperoleh kepastian bahwa orang yang diteliti benar-benar masuk kategori tersebut.

- c. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.
- d. Korban kejahatan.

E. Etiologi Kriminal

Etiologi kriminal yaitu teori dalam kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan.³⁴

Aliran kriminologi positivis berasumsi bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan sosial dan fisik.³⁵

1. Teori NKK

Teori NKK atau niat ditambah kesempatan akan terjadi kejahatan merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah adanya niat dan kesempatan yang dipadukan, jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula sebaliknya



m.45
Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi (Edisi Revisi)*, PT
tama, Bandung, hlm. 18

meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.³⁶

2. Kejahatan dalam Perspektif Psikologis

Menurut Staub, menjadi penjahat dapat juga karena akibat khusus atau terpaksa. Permasalahan hidup yang semakin kompleks dan beban yang berat dapat memicu seseorang untuk berpikir pendek dan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hal ini dapat menjadi penyebab seseorang menjerumuskan pilihan menjadi penjahat.³⁷

Modus operandi pelaku kejahatan erat hubungannya dengan tipologi penjahat seperti watak, perilaku karakter dari pelaku kejahatan. Menurut Alexander dan Staub ada 4 (empat) golongan atau tipe penjahat:³⁸

- a. *The neurotic criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik kejiwaan;
- b. *Normal criminal* ialah mereka yang sempurna akalnya namun menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat;
- c. *The devective criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai gangguan jasmani dan rohani; dan
- d. *The acute criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau karena akibat khusus.



uhari Akbar, 2012, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan a yang Dilakukan oleh Anak", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum s Hasanuddin, Makassar, hlm.30
uharsoyo. "Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Tipologi Kejahatan di Wilayah Sukoharjo". *Jurisprudence*. Vol.5. No.1. Maret 2015. hlm.67
m.68

3. Kejahatan dalam Perspektif Sosiologis

Sehubungan dengan kasus penjarahan, teori sosiologi penjarahan dari Russel R. Dynes dan E. L. Quarantelli menjelaskan bahwa penjarahan yang disebabkan oleh kerusuhan masyarakat dan bencana alam memiliki tujuan yang lebih kompleks, ketimbang penjarahan yang diakibatkan oleh peperangan. Kompleksitas tersebut diakibatkan oleh keberagaman aktor yang terlibat serta tujuannya dari penjarahan tersebut. Teori ini terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:³⁹

- a. Faktor terjadinya penjarahan;
- b. Aktor yang terlibat dalam penjarahan; dan
- c. Penanggulangan penjarahan.

F. Terjadinya Kejahatan Karena Keadaan Darurat (*Noodtoestand*)

Pada keadaan darurat ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu. Keadaan darurat umpamanya seperti ini:

1. Dua orang penumpang perahu pecah di laut mengapung berpegang kepada sebuah papan yang hanya kuat buat seorang saja. Untuk menolong dirinya maka orang yang satu mendorong tenggelam orang yang lain, sehingga mati. Meskipun perbuatan ini sebetulnya suatu pembunuhan, tetapi pembuatnya tidak dapat

dihukum, karena dalam keadaan *overmacht*,

Mas Sahid. *Loc.cit.*



2. Untuk menolong seorang yang tertutup dalam rumah yang sedang terbakar, seorang pegawai polisi telah memecah kaca jendela yang berharga dari rumah itu untuk jalan masuk. Meskipun pegawai polisi itu berbuat kejahatan merusak barang orang lain, tetapi tidak dapat dihukum karena ia dalam keadaan *overmacht*.

Menurut Amir Ilyas, untuk menggolongkan daya paksa mana yang termasuk sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf harusnya dikembalikan kepada hakikat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf itu sendiri.⁴⁰

Sebagaimana sudah menjadi pendapat umum bahwa alasan pembenar timbul ketika perbuatan seseorang memang tidak memiliki nilai melawan hukum sehingga bukanlah orangnya yang dimaafkan akan tetapi perbuatannya yang harus dianggap benar. Sedangkan, alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki sifat melawan hukum namun karena alasan tertentu maka orangnya dimaafkan.

Van Bemmelen menyebut keadaan darurat (*noodtoestand*) sebagai dasar pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Di sini perbuatan dibenarkan, misalnya supir (pengendara) yang memberhentikan kendaraannya di jalan umum karena mobilnya mogok, dapat mengajukan sebagai keadaan darurat. Daya paksa membenarkan perbuatan-perbuatan yang jika pembuat itu sendiri tidak mempunyai pilihan yang lain selain melanggar

n sebagaimana contoh di atas. Tetapi Vos mengatakan bahwa

as, *Op.cit.*, hlm.65-66



keadaan darurat tidak selalu berupa dasar pembenar, kadang-kadang berupa dasar pemaaf. Ia memberikan contoh jika seseorang menghilangkan nyawa beberapa orang untuk menyelamatkan jiwanya sendiri, maka perbuatan itu tidak dapat dibenarkan tetapi orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini karena keadaan darurat merupakan salah satu dasar pemaaf. Sebaliknya jika seseorang meninggalkan pos penjagaan karena pergi melaporkan tentang terjadinya permufakatan untuk melakukan kejahatan, maka di sini ada dasar pembenar.⁴¹

G. Kejahatan Pencurian

Pengertian pencurian dijelaskan dalam RUU KUHP Bab XXIV Pasal 482, bahwa:⁴²

Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Denda Kategori V yang dimaksud dalam pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e R-KUHP yaitu denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴³

Menurut Kamus Hukum, pencurian (*diefstal*) adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁴⁴



m62-64
n Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) DPR RI
er 2019), hlm.118
h.20

Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) merupakan terminologi dalam hukum pidana yang diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dan dalam Bab XXII Pasal 362 KUHP dinyatakan:

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).⁴⁵

Penjelasan di atas merupakan pencurian biasa. Elemen-elemennya sebagai berikut:⁴⁶

1. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila saat memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372). Pencurian dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru hanya memegang barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan pencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

Menurut Mr.Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya,



wan, Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Publisher, Surabaya, hlm.499
lo, *Op.cit.*, hlm.249
n.250

terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;⁴⁷

2. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;
3. Pengambilan itu harus dengan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki, maka termasuk dalam pencurian.

Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan "mengambil" dapat dipandang "telah terjadi", masing-masing yakni:⁴⁸

1. Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), untuk adanya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah,



. Lamintang. Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap*
ayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13
n.15

pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula;

2. Teori ablasi (*ablatie theorie*), untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku; dan
3. Teori aprehensi (*apprehensive theorie*), untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

Kejahatan pencurian terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

1. Pencurian biasa (Pasal 362);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), meliputi:
 - a. Pencurian hewan;
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang;
 - c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
3. Pencurian ringan (Pasal 364), meliputi:
 - a. Pencurian biasa (Pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-;



- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Angka 4) asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (Pasal 363 Angka 5, jika:
 - 1) Harga tidak lebih dari Rp.250,-
 - 2) Tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- 4. Pencurian dengan kekerasan; dan
- 5. Pencurian dalam kalangan keluarga.

H. Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:⁴⁹

1. *Pre-Emtif*

Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau siapa saja untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam upaya *pre-emptif* yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.⁵⁰

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut,



Am. Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm.92-93
 am, *Op.cit.*, hlm.79-80

maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. *Preventif*

Preventif berasal dari bahasa Belanda yaitu *preventief* yang memiliki sifat mencegah atau memberantas sementara.⁵¹ Upaya-upaya *preventif* adalah tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif*, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Misalnya: ada orang yang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup.

3. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Penanggulangan terkait kasus pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social*

) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

van, Jimmy P., *Op.cit.*, hlm. 513-514



Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵²

Teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara, yaitu:⁵³

1. Kebijakan penal (*penal policy*) atau upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*); dan
2. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*), meliputi:
 - a. Pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*); dan
 - b. Pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).

I. Kerangka Pikir

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan suatu permasalahan hukum terkait kejahatan pencurian pada waktu dan setelah terjadinya bencana alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Permasalahan ini akan dikaji melalui metode penelitian empiris. Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan digunakan yaitu variabel bebas/pengaruh (*independent variable*) dan variabel terikat/terpengaruhi (*dependent variable*).




n Pasaribu, dkk. "Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan an di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru". USU Law Journal. Vol.5. No.1. 017. hlm.32

Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini, pertama: bagaimana pengaruh bencana alam terhadap terjadinya kejahatan pencurian pada waktu dan setelah terjadinya bencana alam di Kota Palu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan apakah bencana alam menjadi faktor yang mempengaruhi kejahatan pencurian tersebut sebagaimana dikemukakan dalam teori NKK dimana niat ditambah kesempatan akan terjadi kejahatan. Variabel bebas yang kedua yaitu menjelaskan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian pada waktu dan setelah terjadinya bencana alam di Kota Palu sebagaimana dikemukakan dalam teori penganggulan kejahatan yang meliputi upaya *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*.

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah mewujudkan ketertiban umum dalam masyarakat.



Bagan Kerangka Pikir



J. Definisi Operasional

1. Kejahatan pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana;
2. Bencana alam adalah kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan berupa gempa bumi, tsunami dan likuifaksi;
3. Pada waktu terjadinya bencana alam yaitu pada hari Jum'at sampai hari Minggu, Tanggal 28 sampai dengan 30 September 2018;
4. Setelah terjadinya bencana alam yaitu pada hari Senin sampai hari Jum'at, Tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2018; dan
5. Kontribusi pemerintah adalah keterlibatan pemerintah dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian yang bermotif pemenuhan kebutuhan dasar maupun kejahatan pencurian yang bermotif kesempatan karena adanya bencana alam beserta dampaknya.

